



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajar Saputro Alias Plongoh Bin Khairul Saleh;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Mojo Rt. 008 Rw. 008 Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Driver Ojek Online Surakarta;
9. Pendidikan : SMK (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: Mas Joko Wiwoho, S.H., adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Amarta No.7 Rt.05 Rw.11 Kel. Ngabeyan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 08 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 8 Oktober 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket shabu berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,26204 gram.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - Sebuah kartu ATM BCA.
 - Lakban warna hitam.
 - Isolatif bolak balik warna hijau.
 - Isolatif bolak balik warna putih.
 - HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa sopan dalam persidangan, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh, Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kp.Mojo Rt.008 Rw.008 Kel.Mojo Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kiyek (DPO) melalui telepon HP saat Terdakwa berada di rumah yang terletak di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan Terdakwa komunikasi dengan sdr.Kiyek (DPO) menggunakan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 yang intinya Terdakwa mau dikasih pekerjaan oleh sdr.Kiyek (DPO) untuk membuat alamat shabu dan Terdakwa pun menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB., Terdakwa dichat (dihubungi) oleh sdr.Kiyek (DPO) melalui pesan WA (WhatsApp) adapun isi dari percakapan WA (WhatsApp) tersebut sdr.Kiyek (DPO) "kie ws tak kirim mas jupukken" (Ini Sudah Saya Kirim Mas Silahkan Ambil) dan Terdakwa jawab "nopone mas" (Apanya Mas) kemudian Terdakwa dikirim foto oleh sdr.Kiyek (DPO) yang mana terdapat keterangan gambarnya yang berbunyi "depan pom Ps. Kliwon utara plakat dilarang parkir bungkus rokok LA hitam" kemudian Terdakwa balas "oww njeh mas" (Oww Ya Mas), setelah selesai membalas chat, Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud oleh sdr.Kiyek (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman Terdakwa, setelah sampai di depan pom Ps. Kliwon lalu Terdakwa mencari dan menemukan bungkus rokok LA hitam yang terletak utara plakat dilarang parkir tersebut lalu bungkus rokok LA hitam Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah bungkus rokok LA hitam tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya terdapat bungkus solasi warna merah, kemudian bungkus tersebut Terdakwa buka di dalamnya terdapat serbuk kristal putih (shabu) yang di bungkus plastik klip.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB., Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak melalui chat WA (WhatsApp) yang intinya Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 WIB., saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak sudah sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak mengirim pesan melalui whatsapp dan mengatakan kalau saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak sudah sampai, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu naik ke kamarnya yang berada di lantai atas, pada saat itu Terdakwa sedang bersama istrinya, mengetahui saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak datang, Istri Terdakwa kemudian turun ke lantai bawah rumah Terdakwa. sesaat kemudian saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu dari rak yang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak untuk memecah paket

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



shabu tersebut lalu saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak melihat Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket untuk bagian Terdakwa sedangkan saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak melilit masing-masing paket shabu tersebut dengan lakban warna hitam.

- Bahwa setelah terdakwa selesai memecah 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket, Terdakwa mengajak saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak untuk mengkonsumsi shabu dan setelah mengkonsumsi shabu, shabu yang telah Terdakwa bagi/pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket untuk bagian terdakwa, selanjutnya untuk 2 (dua) bungkus plastik klip paket bagian milik Terdakwa tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak dengan maksud agar diberikan kepada sdr. Jimmy alias Pethek (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); yang mana sebelumnya sdr. Jimmy alias Pethek (DPO) sudah memesan shabu kepada Terdakwa melalui pesan WA (WhatsApp) dan yang 1 (satu) paket lagi pesanan dari sdr. Bulus (DPO) melalui saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak langsung pergi dari rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan paket shabu tersebut, selang beberapa saat Terdakwa di telepon sdr.Kiyek (DPO) yang intinya agar Terdakwa membuat alamat shabu 2 (dua) bungkus plastik klip paket dijadikan satu titik atau satu tempat, kemudian Terdakwa laksanakan perintah tersebut dan menaruh shabu tersebut di tempat alamat di selatan lampu merah Ps. Kliwon yang mana kedua shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan lakban hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signatur, Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman Terdakwa, setelah selesai selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip paket shabu yang masih dikuasai Terdakwa tersebut Terdakwa simpan di dalam rak baju di dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB., datang petugas kepolisian yaitu saksi I Dewa Made Benny P., S.H. dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., masuk ke dalam rumah Terdakwa yang terletak di daerah Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta lalu Terdakwa ditangkap oleh saksi I Dewa Made Benny P., S.H. dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., petugas Kepolisian saat Terdakwa berada di dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan badan dan tempat, kemudian ditemukan barang bukti: 8 (delapan) bungkus plastik klip paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban warna hitam, isolatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih tersebut diketemukan petugas dari kepolisian di dalam rak baju dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa dan untuk HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 Terdakwa cas dia atas meja kamar serta sebuah Kartu ATM BCA., Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana kesemua barang bukti tersebut Terdakwa yang menunjukkan kepada petugas dari Kepolisian, selanjutnya beberapa saat kemudian datang saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak masuk dan naik kelantai atas kamar rumah Terdakwa lalu ditangkap oleh petugas dari kepolisian serta diadakan penggeledahan badan diketemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dia pakai dan HP merk REDMI 5A wana silver nomer sim card 0815481102058 kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Selanjutnya terhadap 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,26204 gram yang dimiliki Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak berwenang menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dan berdasarkan Hasil Lab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : No. Lab. : 2161/NNF/2020 tanggal 02 september 2020 yang ditandatangani oleh 1. Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan 4. Nur Taufik, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor nomor BB-4535/2020/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,26204 gram tersebut mengandung METAMFETAMINA

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menerima shabu dari Sdr. Kiyek (DPO) dengan maksud mendapatkan upah dari setiap melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan kepada Terdakwa diantaranya mengambil dan membuat "alamat" (shabu) dengan dijanjikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila setelah shabu tersebut habis terjual.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin serta tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh, Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kp.Mojo Rt.008 Rw.008 Kel.Mojo Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kiyek (DPO) melalui telepon HP saat Terdakwa berada di rumah yang terletak di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan Terdakwa komunikasi dengan sdr.Kiyek (DPO) menggunakan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 yang intinya Terdakwa mau dikasih pekerjaan oleh sdr.Kiyek (DPO) untuk membuat alamat shabu dan Terdakwa pun menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB., Terdakwa dichat (dihubungi) oleh sdr.Kiyek (DPO) melalui pesan WA (WhatsApp) adapun isi dari

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



percakapan WA (WhatsApp) tersebut sdr.Kiyek (DPO) "kie ws tak kirim mas jupukken" (Ini Sudah Saya Kirim Mas Silahkan Ambil) dan Terdakwa jawab "nopone mas" (Apanya Mas) kemudian Terdakwa dikirim foto oleh sdr.Kiyek (DPO) yang mana terdapat keterangan gambarnya yang berbunyi "depan pom Ps. Kliwon utara plakat dilarang parkir bungkus rokok LA hitam" kemudian Terdakwa balas "oww njeh mas" (Oww Ya Mas), setelah selesai membalas chat, Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud oleh sdr.Kiyek (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman Terdakwa, setelah sampai di depan pom Ps. Kliwon lalu Terdakwa mencari dan menemukan bungkus rokok LA hitam yang terletak utara plakat dilarang parkir tersebut lalu bungkus rokok LA hitam Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah bungkus rokok LA hitam tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya terdapat bungkus solasi warna merah, kemudian bungkus tersebut Terdakwa buka di dalamnya terdapat serbuk kristal putih (shabu) yang di bungkus plastik klip.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB., Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak melalui chat WA (WhatsApp) yang intinya Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 WIB., saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak sudah sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak mengirim pesan melalui whatsapp dan mengatakan kalau saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak sudah sampai, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu naik ke kamarnya yang berada di lantai atas, pada saat itu Terdakwa sedang bersama istrinya, mengetahui saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak datang, Istri Terdakwa kemudian turun ke lantai bawah rumah Terdakwa. sesaat kemudian saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu dari rak yang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak untuk memecah paket shabu tersebut lalu saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak melihat Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu



tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket untuk bagian Terdakwa sedangkan saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak melilit masing-masing paket shabu tersebut dengan lakban warna hitam.

- Bahwa setelah terdakwa selesai memecah 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket, Terdakwa mengajak saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak untuk mengkonsumsi shabu dan setelah mengkonsumsi shabu, shabu yang telah Terdakwa bagi/pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket untuk bagian terdakwa, selanjutnya untuk 2 (dua) bungkus plastik klip paket bagian milik Terdakwa tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak dengan maksud agar diberikan kepada sdr. Jimy alias Pethek (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); yang mana sebelumnya sdr. Jimy alias Pethek (DPO) sudah memesan shabu kepada Terdakwa melalui pesan WA (WhatsApp) dan yang 1 (satu) paket lagi pesanan dari sdr. Bulus (DPO) melalui saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak langsung pergi dari rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan paket shabu tersebut, selang beberapa saat Terdakwa di telepon sdr.Kiyek (DPO) yang intinya agar Terdakwa membuat alamat shabu 2 (dua) bungkus plastik klip paket dijadikan satu titik atau satu tempat, kemudian Terdakwa laksanakan perintah tersebut dan menaruh shabu tersebut di tempat alamat di selatan lampu merah Ps. Kliwon yang mana kedua shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan lakban hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signatur, Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman Terdakwa, setelah selesai selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip paket shabu yang masih dikuasai Terdakwa tersebut Terdakwa simpan di dalam rak baju di dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB., datang petugas kepolisian yaitu saksi I Dewa Made Benny P., S.H. dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., masuk ke dalam rumah Terdakwa yang terletak di daerah



Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta lalu Terdakwa ditangkap oleh saksi I Dewa Made Benny P., S.H. dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., petugas Kepolisian saat Terdakwa berada di dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan badan dan tempat, kemudian ditemukan barang bukti: 8 (delapan) bungkus plastik klip paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban warna hitam, isolatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih tersebut diketemukan petugas dari kepolisian di dalam rak baju dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa dan untuk HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 Terdakwa cas dia atas meja kamar serta sebuah Kartu ATM BCA., Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana kesemua barang bukti tersebut Terdakwa yang menunjukkan kepada petugas dari Kepolisian, selanjutnya beberapa saat kemudian datang saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak masuk dan naik kelantai atas kamar rumah Terdakwa lalu ditangkap oleh petugas dari kepolisian serta diadakan penggeledahan badan diketemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dia pakai dan HP merk REDMI 5A wana silver nomer sim card 0815481102058 kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya terhadap 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,26204 gram yang dimiliki Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak berwenang menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dan berdasarkan Hasil Lab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : No. Lab. : 2161/NNF/2020 tanggal 02 september 2020 yang ditandatangani oleh 1. Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan 4. Nur Taufik, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-4535/2020/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,26204 gram tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin serta tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh, Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 Wib, atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kp.Mojo Rt.008 Rw.008 Kel.Mojo Kec.Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kiyek (DPO) melalui telepon HP saat Terdakwa berada di rumah yang terletak di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan Terdakwa komunikasi dengan sdr.Kiyek (DPO) menggunakan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 yang intinya Terdakwa mau dikasih pekerjaan oleh sdr.Kiyek (DPO) untuk membuat alamat shabu dan Terdakwa pun menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB., Terdakwa dichat (dihubungi) oleh sdr.Kiyek (DPO) melalui pesan WA (WhatsApp) adapun isi dari percakapan WA (WhatsApp) tersebut sdr.Kiyek (DPO) "kie ws tak kirim mas jupukken" (Ini Sudah Saya Kirim Mas Silahkan Ambil) dan Terdakwa jawab "nopone mas" (Apanya Mas) kemudian Terdakwa dikirim foto oleh sdr.Kiyek (DPO) yang mana terdapat keterangan gambarnya yang berbunyi "depan pom Ps. Kliwon utara plakat dilarang parkir bungkus rokok LA hitam" kemudian Terdakwa balas "oww njeh mas" (Oww Ya Mas), setelah selesai membalas chat, Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud oleh sdr.Kiyek (DPO) dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman Terdakwa, setelah sampai di depan pom



Ps. Kliwon lalu Terdakwa mencari dan menemukan bungkus rokok LA hitam yang terletak utara plakat dilarang parkir tersebut lalu bungkus rokok LA hitam Terdakwa ambil menggunakan dengan tangan kiri, setelah itu Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah bungkus rokok LA hitam tersebut Terdakwa buka dan di dalamnya terdapat bungkus solasi warna merah, kemudian bungkus tersebut Terdakwa buka di dalamnya terdapat serbuk kristal putih (shabu) yang di bungkus plastik klip.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB., Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak melalui chat WA (WhatsApp) yang intinya Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 WIB., saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak sudah sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak mengirim pesan melalui whatsapp dan mengatakan kalau saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak sudah sampai, kemudian terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu naik ke kamarnya yang berada di lantai atas, pada saat itu Terdakwa sedang bersama istrinya, mengetahui saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak datang, Istri Terdakwa kemudian turun ke lantai bawah rumah Terdakwa. sesaat kemudian saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu dari rak yang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak untuk memecah paket shabu tersebut lalu saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak melihat Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket untuk bagian Terdakwa sedangkan saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak melilit masing-masing paket shabu tersebut dengan lakban warna hitam.
- Bahwa setelah terdakwa selesai memecah 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket, Terdakwa mengajak saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak untuk mengkonsumsi shabu dan setelah mengkonsumsi shabu, shabu yang



telah Terdakwa bagi/pecah menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket untuk bagian terdakwa, selanjutnya untuk 2 (dua) bungkus plastik klip paket bagian milik Terdakwa tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak dengan maksud agar diberikan kepada sdr. Jimmy alias Pethek (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); yang mana sebelumnya sdr. Jimmy alias Pethek (DPO) sudah memesan shabu kepada Terdakwa melalui pesan WA (WhatsApp) dan yang 1 (satu) paket lagi pesanan dari sdr. Bulus (DPO) melalui saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak langsung pergi dari rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan paket shabu tersebut, selang beberapa saat Terdakwa di telepon sdr.Kiyek (DPO) yang intinya agar Terdakwa membuat alamat shabu 2 (dua) bungkus plastik klip paket dijadikan satu titik atau satu tempat, kemudian Terdakwa melaksanakan perintah tersebut dan menaruh shabu tersebut di tempat alamat di selatan lampu merah Ps. Kliwon yang mana kedua shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan lakban hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signatur, Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman Terdakwa, setelah selesai selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip paket shabu yang masih dikuasai Terdakwa tersebut Terdakwa simpan di dalam rak baju di dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.15 WIB., datang petugas kepolisian yaitu saksi I Dewa Made Benny P., S.H. dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., masuk ke dalam rumah Terdakwa yang terletak di daerah Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta lalu Terdakwa ditangkap oleh saksi I Dewa Made Benny P., S.H. dan saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H., petugas Kepolisian saat Terdakwa berada di dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan badan dan tempat, kemudian ditemukan barang bukti: 8 (delapan) bungkus plastik klip paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban warna hitam, isolatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih tersebut ditemukan petugas dari kepolisian di dalam rak baju dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa dan untuk HP merk VIVO



warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 Terdakwa cas dia atas meja kamar serta sebuah Kartu ATM BCA., Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana kesemua barang bukti tersebut Terdakwa yang menunjukkan kepada petugas dari Kepolisian, selanjutnya beberapa saat kemudian datang saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak masuk dan naik kelantai atas kamar rumah Terdakwa lalu ditangkap oleh petugas dari kepolisian serta diadakan penggeledahan badan diketemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dia pakai dan HP merk REDMI 5A wana silver nomer sim card 0815481102058 kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak beserta barang bukti yang diketemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya terhadap 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,26204 gram yang dimiliki Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak berwenang menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dan berdasarkan Hasil Lab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : No. Lab. : 2161/NNF/2020 tanggal 02 september 2020 yang ditandatangani oleh 1. Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan 4. Nur Taufik, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor nomor BB-4535/2020/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 2,26204 gram tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa adalah pengguna shabu Narkotika Gol.I bagi diri sendiri, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba:
 - Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba Nomor: R/114/SKM/N/VIII/KES.3.1/2020/Ur Kes dari Polresta Surakarta tanggal 12 Agustus 2020, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap seseorang An. Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh Pemeriksaan Laboratorium Tes Penyaring Urine dilakukan dengan menggunakan Test Device (urine) Merk ANSWER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Test Device Exp: 2022-01 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil POSITIF.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Dewa Made Benny P, S.H.:

- Bahwa, Saksi adalah anggota Res. Narkoba Polres Surakarta;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 14.15 WIB., Saksi bersama rekan 1 (satu) tim dari Res. Narkoba Polres Surakarta sebanyak 8 (delapan) orang yaitu : yaitu : Drajad Sumarsono, S.H., M.H., Dewa Nyoman Putra, Bambang Eko A., S.H., Agus Wahyudi, Kristiawan H.S., S.H., Arif Wijayanto dan Joko Sutrisno Candra, S.H, telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Aidin Abror Putut Wibowo Alias Bowo Bin Muh. Baedhowi (Terdakwa) di dalam di dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa beralamat di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, awalnya ada informasi dari masyarakat yang masuk ke Bagian Reskrim Polresta Surakarta, kalau di daerah Mojo, Pasar Kliwon, Kota Surakarta; sering digunakan orang untuk pakai narkoba, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan satu tim bergerak menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah tersebut dan hasilnya mengerucut ke nama Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa), kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 14.15 WIB., kami berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) di dalam rumah Terdakwa kamar lantai atas yang beralamat di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sesaat kemudian kami juga menangkap Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat dia sedang naik ke kamar lantai atas rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk bersandar di tempat tidurnya di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penangkapan, Terdakwa didalam kamar lantai atas rumahnya sendirian, tidak ada orang lain;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan tidak sedang memakai shabu tetapi habis memakai shabu;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) pada badan dan didalam kamar rumah Terdakwa, kami berhasil menemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, solatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih berada di dalam rak baju dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 dichas di atas meja kamar rumahnya di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa : 1 (satu) paket shabu dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 5A warna silver, selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi beserta barang buktinya kami bawa ke Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, solatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Menurut keterangan Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) ia mendapatkan atau menerima Shabu dari sdr. Kiyek (DPO) dengan cara sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kiyek melalui telepon handphone Terdakwa merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB., saat Terdakwa

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumahnya yang terletak di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang intinya mau dikasih pekerjaan membuat alamat shabu dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB., di hari yang sama Terdakwa dichat (dihubungi) oleh sdr. Kiyek melalui pesan WA (WhatsApp) yang isinya kurang lebih seperti ini : “kie ws tak kirim mas jupukken” (ini sudah saya kirim mas silahkan diambil) dan terdakwa jawab “nopone mas” (apanya mas) kemudian Terdakwa dikirim foto yang mana terdapat keterangan gambarnya yang berbunyi “depan pom Ps. Kliwon utara plakat dilarang parkir bungkus rokok LA hitam”, kemudian Terdakwa balas “oww ngeh mas” (oww ya mas), setelah selesai membalas chat Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman Terdakwa, setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa menemukan bungkus rokok LA hitam dan Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah bungkus rokok LA hitam itu terdakwa buka dan di dalamnya terdapat bungkus solasi warna merah, kemudian bungkus tersebut terdakwa buka di dalamnya terdapat serbuk kristal putih (shabu) yang di bungkus plastik klip, sedangkan untuk Muhammad Ni’amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima secara langsung 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 kurang lebih pukul 13.00 WIB., di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Mojo RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa setelah mendapatkan atau menerima shabu dari sdr. Kiyek (DPO) selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB., Terdakwa menghubungi Muhammad Ni’amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui chat WA (WhatsApp) yang intinya Terdakwa menyuruh Muhammad Ni’amul Faradis alias Koplak bin Sardi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 WIB., Muhammad Ni’amul Faradis alias Koplak bin Sardi sudah sampai di rumah Terdakwa, setelah Muhammad Ni’amul Faradis alias Koplak bin Sardi masuk ke dalam

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa lalu naik ke kamarnya yang berada di lantai atas, setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengajak Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi untuk memecah shabu yang telah Terdakwa terima dari sdr. Kiyek, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu dari rak yang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket untuk bagian Terdakwa, sedangkan Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi melilit masing-masing paket shabu tersebut dengan lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengajak Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi untuk mengkonsumsi shabu, setelah mengkonsumsi shabu, selanjutnya untuk 2 (dua) bungkus plastik klip paket bagian milik Terdakwa tersebut Terdakwa berikan kepada Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi dengan maksud agar diberikan kepada sdr. Jimmy alias Pethek (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sdr. Jimmy alias Pethek (DPO) sudah memesan shabu kepada Terdakwa melalui pesan WA (WhatsApp) dan yang 1 (satu) paket lagi pesanan dari sdr. Bulus (DPO) melalui Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi langsung pergi dari rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan paket shabu tersebut, selang beberapa saat terdakwa di telepon sdr.Kiyek (DPO) yang intinya agar Terdakwa membuat alamat shabu 2 (dua) bungkus plastik klip paket dijadikan satu titik atau satu tempat, kemudian Terdakwa laksanakan perintah tersebut dan menaruh shabu tersebut di tempat alamat di selatan lampu merah Ps. Kliwon yang mana kedua shabu tersebut terdakwa bungkus dengan lakban hitam kemudian terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signatur, terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman terdakwa, setelah selesai selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip paket shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam rak baju di dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang bukti berupa shabu sudah dilakukan penimbangan oleh penyidik, tetapi Saksi tidak tahu beratnya;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, ia menerima shabu dari sdr. Kiyek (DPO) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa, pada saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa sangat kooperatif kepada Petugas;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya bukan menjadi target operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa, barang bukti yang berupa: 1 (satu) bendel plastik klip untuk membagi shabu dari paket besar menjadi beberapa paket kecil, Lakban warna hitam untuk membungkus lagi shabu yang sudah menjadi beberapa paket kecil tersebut, isolatip bolak balik warna hijau dan isolatip bolak balik warna putih dipergunakan untuk merekatkan paketan (shabu) tersebut ke suatu benda atau tempat dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 alat komunikasi terkait dengan transaksi tindak pidana narkoba;
- Bahwa, pada waktu penangkapan dan pengeledahan, tidak ditemukan barang bukti alat memakai shabu;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. Kiyek (DPO) untuk mengambil shabu dan kemudian mengantar shabu kepada pembeli dengan alamat shabu yang dibuat oleh Terdakwa dan akan mendapat upah dari sdr.Kiyek;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu alamatnya sdr. Kiyek (DPO), karena Terdakwa selama melakukan pembelian shabu kepada sdr. Kiyek tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Rizki tetapi hanya melalui handphone dan sekarang No. Handphonenya sdr. Kiyek sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu dari sdr. Kiyek tersebut hanya disuruh oleh sdr. Kiyek (DPO) untuk mengambil shabu dan kemudian mengantar shabu kepada pembeli dengan alamat shabu yang saya buat, dan saya akan mendapatkan upah dari setiap melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan kepada saya diantaranya mengambil dan membuat "alamat" (shabu) dengan dijanjikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah shabu kesemuannya itu habis, selain shabu

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saya pakai sebagian shabu tersebut saya jual kembali kepada teman saya diantaranya sdr. Jimy alias Pethek dan. sdr. Bulus;

- Bahwa, Terdakwa memiliki shabu tersebut tidak ada Dokument atau Surat Ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti berupa: 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, isolatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 yang diajukan di persidangan adalah benar;;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H.:

- Bahwa, Saksi adalah anggota Res. Narkoba Polres Surakarta;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 14.15 WIB., Saksi bersama rekan 1 (satu) tim dari Res. Narkoba Polres Surakarta sebanyak 8 (delapan) orang yaitu : yaitu : Drajad Sumarsono, S.H., M.H., Dewa Nyoman Putra, Bambang Eko A., S.H., Agus Wahyudi, Kristiawan H.S., S.H., I Dewa Made Benny P, S.H.: dan Arif Wijayanto telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Aidin Abror Putut Wibowo Alias Bowo Bin Muh. Baedhowi (Terdakwa) di dalam di dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa beralamat di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, awalnya ada informasi dari masyarakat yang masuk ke Bagian Reskrim Polresta Surakarta, kalau di daerah Mojo, Pasar Kliwon, Kota Surakarta; sering digunakan orang untuk pakai narkoba, atas informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan satu tim bergerak menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah tersebut dan hasilnya mengerucut ke nama Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa), kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 14.15 WIB., kami berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) di dalam rumah Terdakwa kamar lantai atas yang beralamat di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sesaat kemudian kami juga

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat dia sedang naik ke kamar lantai atas rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk bersandar di tempat tidurnya di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat penangkapan, Terdakwa didalam kamar lantai atas rumahnya sendirian, tidak ada orang lain;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan tidak sedang memakai shabu tetapi habis memakai shabu;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) pada badan dan didalam kamar rumah Terdakwa, kami berhasil menemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, solatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa : 1 (satu) paket shabu dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 5A warna silver, selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi beserta barang buktinya kami bawa ke Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, isolatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Menurut keterangan Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) ia mendapatkan atau menerima Shabu dari sdr. Kiyek (DPO) dengan cara sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kiyek melalui telepon handphone Terdakwa merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB., saat Terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang intinya mau dikasih pekerjaan membuat alamat shabu dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB., di hari yang sama Terdakwa

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt



dichat (dihubungi) oleh sdr. Kiyek melalui pesan WA (WhatsApp) yang isinya kurang lebih seperti ini : “kie ws tak kirim mas jupukken” (ini sudah saya kirim mas silahkan diambil) dan terdakwa jawab “nopone mas” (apanya mas) kemudian Terdakwa dikirim foto yang mana terdapat keterangan gambarnya yang berbunyi “ depan pom Ps. Kliwon utara plakat dilarang parkir bungkus rokok LA hitam”, kemudian Terdakwa balas “oww njeh mas” (oww ya mas), setelah selesai membalas chat Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman Terdakwa, setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa menemukan bungkus rokok LA hitam dan Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah bungkus rokok LA hitam itu terdakwa buka dan di dalamnya terdapat bungkus solasi warna merah, kemudian bungkus tersebut terdakwa buka di dalamnya terdapat serbuk kristal putih (shabu) yang di bungkus plastik klip, sedangkan untuk Muhammad Ni’amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima secara langsung 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 kurang lebih pukul 13.00 WIB., di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Mojo RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa setelah mendapatkan atau menerima shabu dari sdr. Kiyek (DPO) selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB., Terdakwa menghubungi Muhammad Ni’amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui chat WA (WhatsApp) yang intinya Terdakwa menyuruh Muhammad Ni’amul Faradis alias Koplak bin Sardi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 WIB., Muhammad Ni’amul Faradis alias Koplak bin Sardi sudah sampai di rumah Terdakwa, setelah Muhammad Ni’amul Faradis alias Koplak bin Sardi masuk ke dalam rumah terdakwa lalu naik ke kamarnya yang berada di lantai atas, setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengajak Muhammad Ni’amul Faradis alias Koplak bin Sardi untuk memecah shabu yang telah Terdakwa terima dari sdr. Kiyek, selanjutnya Terdakwa



mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu dari rak yang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket untuk bagian Terdakwa, sedangkan Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi melilit masing-masing paket shabu tersebut dengan lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengajak Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi untuk mengkonsumsi shabu, setelah mengkonsumsi shabu, selanjutnya untuk 2 (dua) bungkus plastik klip paket bagian milik Terdakwa tersebut Terdakwa berikan kepada Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi dengan maksud agar diberikan kepada sdr. Jimmy alias Pethek (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sdr. Jimmy alias Pethek (DPO) sudah memesan shabu kepada Terdakwa melalui pesan WA (WhatsApp) dan yang 1 (satu) paket lagi pesanan dari sdr. Bulus (DPO) melalui Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi langsung pergi dari rumah Terdakwa untuk mengantar pesanan paket shabu tersebut, selang beberapa saat terdakwa di telepon sdr.Kiyek (DPO) yang intinya agar Terdakwa membuat alamat shabu 2 (dua) bungkus plastik klip paket dijadikan satu titik atau satu tempat, kemudian Terdakwa laksanakan perintah tersebut dan menaruh shabu tersebut di tempat alamat di selatan lampu merah Ps. Kliwon yang mana kedua shabu tersebut terdakwa bungkus dengan lakban hitam kemudian terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signatur, terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman terdakwa, setelah selesai selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip paket shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam rak baju di dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa;

- Bahwa, terhadap barang bukti berupa shabu sudah dilakukan penimbangan oleh penyidik, tetapi Saksi tidak tahu beratnya;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, ia menerima shabu dari sdr. Kiyek (DPO) sudah 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa sangat kooperatif kepada Petugas;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya bukan menjadi target operasi (TO) dari pihak kepolisian;
- Bahwa, barang bukti yang berupa: 1 (satu) bendel plastik klip untuk membagi shabu dari paket besar menjadi beberapa paket kecil, Lakban warna hitam untuk membungkus lagi shabu yang sudah menjadi beberapa paket kecil tersebut, isolatip bolak balik warna hijau dan isolatip bolak balik warna putih dipergunakan untuk merekatkan paketan (shabu) tersebut ke suatu benda atau tempat dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 alat komunikasi terkait dengan transaksi tindak pidana narkoba;
- Bahwa, pada waktu penangkapan dan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti alat memakai shabu;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. Kiyek (DPO) untuk mengambil shabu dan kemudian mengantar shabu kepada pembeli dengan alamat shabu yang dibuat oleh Terdakwa dan akan mendapat upah dari sdr.Kiyek;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu alamatnya sdr. Kiyek (DPO), karena Terdakwa selama melakukan pembelian shabu kepada sdr. Kiyek tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Rizki tetapi hanya melalui handphone dan sekarang No. Handphonenya sdr. Kiyek sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu dari sdr. Kiyek tersebut hanya disuruh oleh sdr. Kiyek (DPO) untuk mengambil shabu dan kemudian mengantar shabu kepada pembeli dengan alamat shabu yang saya buat, dan saya akan mendapatkan upah dari setiap melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan kepada saya diantaranya mengambil dan membuat "alamat" (shabu) dengan dijanjikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah shabu kesemuannya itu habis, selain shabu tersebut saya pakai sebagian shabu tersebut saya jual kembali kepada teman saya diantaranya sdr. Jimy alias Pethek dan. sdr. Bulus;
- Bahwa, Terdakwa memiliki shabu tersebut tidak ada Dokument atau Surat Ijinnya dari pihak yang berwenang;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa: 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, isolatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 yang diajukan di persidangan adalah benar;;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nugroho.

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, yang Saksi ketahui adanya penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap 2 (dua) orang, masing-masing mengaku bernama sdr. Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) dan sdr. Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa dan Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 14.15 WIB., di dalam kamar lantai atas rumah Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) beralamat di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa, waktu itu pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 14.20., Saksi sedang melaksanakan piket Linmas di Kantor Kalurahan Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, kemudian datang petugas kepolisian yang memperkenalkan diri dari Sat. Narkoba Polresta Surakarta yang meminta bantuan kepada Saksi untuk menyaksikan dalam penangkapan dan penggeledahan di dalam kamar lantai atas rumah Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) beralamat di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan setelah tiba di tempat Kejadian Perkara (TKP), Saksi diminta untuk menjadi saksi atas penangkapan, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) dan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa, waktu Saksi tiba di tempat Kejadian Perkara (TKP), Terdakwa yang mengaku bernama sdr.Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) dan sdr. Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah ditangkap dan sudah di borgol didalam kamar lantai atas rumah Terdakwa;
- Bahwa, Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) pada badan dan didalam kamar rumah Terdakwa, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, solatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290, sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berupa : 1 (satu) paket shabu dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 5A warna silver, selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi beserta barang buktinya kami bawa ke Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi melihat dan mendengar sendiri pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar, barang bukti berupa shabu ada dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu serbuk warna putih dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan tersebut adalah shabu, karena Saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian pada waktu penggeledahan;
- Bahwa, Yang saya ketahui ada sekitar 9 (sembilan) bungkus plastic kecil yang ada isinya shabu;
- Bahwa, barang bukti berupa: 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, solatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290, menurut pengakuan Terdakwa waktu itu semuanya milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi belum pernah mendengar kalau di rumah Terdakwa yang beralamat di di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kliwon, Kota Surakarta sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis shabu;

- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa ini sebagai penjual, pengedar atau sebagai pemakai;
- Bahwa, pada waktu ditanya petugas kepolisian kalau Terdakwa orang Solo;
- Bahwa, ditempat itu sebelumnya belum pernah ada kejadian penangkapan oleh pihak kepolisian karena ada penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, solatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290, adalah benar yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi.

- Bahwa Pernah di periksa oleh penyidik;
- Bahwa BA di hadapan penyidik sudah benar dan dalam memberikan keterangan tidak dalam keadaan terpaksa ;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 14.15 WIB. di dalam kamar lantai atas rumah Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) beralamat di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, karena saya kedatangan sedang membawa shabu ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan sdr. Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) sudah lama kurang lebih dari tahun 2011, pada saat sering nongkrong bareng di warung internet di daerah Kemlayan, Serengan, Surakarta;
- Bahwa, Saksi memperoleh shabu tersebut dari sdr. Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa), pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 WIB., dengan memberikan secara langsung kepada saya di rumah sdr. Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh yang beralamat di Kp. Mojo RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB., Terdakwa menghubungi saya melalui chat WA (WhatsApp) yang intinya Terdakwa menyuruh saya datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 WIB., saya sudah sampai di rumah Terdakwa, setelah itu saya disuruh masuk ke dalam rumah terdakwa lalu saya naik ke kamarnya yang berada di lantai atas, setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengajak saya untuk memecah shabu yang telah Terdakwa terima dari sdr. Kiyek, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu dari rak yang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket untuk bagian Terdakwa, sedangkan saya melilit masing-masing paket shabu tersebut dengan lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengajak saya untuk mengkonsumsi shabu, setelah mengkonsumsi shabu, selanjutnya untuk 2 (dua) bungkus plastik klip paket bagian milik Terdakwa tersebut Terdakwa berikan kepada saya dengan maksud agar diberikan kepada sdr. Jimmy alias Pethek (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sdr. Jimmy alias Pethek (DPO) sudah memesan shabu kepada Terdakwa melalui pesan WA (WhatsApp) dan yang 1 (satu) paket lagi pesanan dari sdr. Bulus (DPO) yang pesan melalui saya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) paket shabu tersebut saya simpan disaku celana depan sebelah kiri yang saya pakai, kemudian sebelum saya berangkat untuk menyerahkan paket shabu kepada sdr. Phetek (DPO), saya mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada sdr. Phetek yang pada intinya “ketemu dimana?” dan dibalas “ditempat goreng”, setelah itu saya berangkat menuju rumah sdr. Goreng yang beralamat di Pasar Kliwon, Kota Surakarta menggunakan jasa ojek online, sesampainya di rumah sdr. Goreng, sdr. Phetek sudah sampai disana terlebih dahulu dan menunggu di dalam rumah, kemudian saya tanya kepada sdr. Phetek “goreng dimana mas” dan dijawab sdr. Phetek “baru beli besi”, selanjutnya saya menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada sdr. Phetek, setelah itu saya kembali menuju ke rumah sdr. Fajar Saputro

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt



alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) yang terletak di Kp. Mojo RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta menggunakan jasa ojek online, sesampainya di rumah Terdakwa, saya masuk ke dalam rumah Terdakwa, pada saat saya masuk kamar lantai atas rumah Terdakwa, saya ditangkap oleh petugas dari kepolisian, yang pada saat itu juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya petugas dari kepolisian menyita barang bukti dari saya berupa 1 (satu) paket shabu dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Redmi 5A warna silver adalah milik saya, kemudian saya dan Terdakwa dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi hanya sekedar tahu namanya sdr. Kiyek (DPO), karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa pernah membeli shabu kepada sdr.Kiyek, tetapi hanya lewat handphone dan tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa, Saksi tahu sdr. Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) memperoleh barang berupa Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama "Kiyek" tetapi alamat Kiyek dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi menerima Shabu dari sdr. Kiyek bersama sdr. Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) seingat saya sudah 2 (dua) kali, yaitu yang pertama hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 mengambil di alamat di daerah FAVE HOTEL Jajar, Surakarta sebanyak 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), waktu itu saya berangkat dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa, kemudian yang ke 2 (dua) hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 mengambil alamat di daerah FAVE HOTEL Jajar, Surakarta 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saya berangkat dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 saya menerima 2 (dua) paket shabu dari Terdakwa untuk diserahkan kepada sdr. Phetek dan sdr. Bulus;
- Bahwa, sebelumnya Saksi sudah pernah 2 (dua) kali memakai shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa, waktu itu Saksi juga ikut menyaksikan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 14.15 WIB. di dalam kamar lantai atas rumah Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) beralamat di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sesaat kemudian Saksi juga ditangkap;
- Bahwa, waktu penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, solatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih berada di dalam rak baju dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa, 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 dichas di atas meja kamar rumahnya di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa, Terdakwa bekerja driver Ojek Online Surakarta;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, ia sering pakai shabu;
- Bahwa, Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa, Terdakwa memiliki shabu tersebut tidak ada Dokument atau Surat Ijinnya dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan di persidangan karena masalah narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 14.15 WIB., di dalam kamar lantai atas rumah saya yang beralamat di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa, pada saat ditangkap Polisi, Terdakwa sedang duduk dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar kost Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, isolatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih tersebut Terdakwa simpan di dalam rak baju dalam kamar lantai atas rumah saya dan untuk 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 dichas di atas meja dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa yang

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

- Bahwa, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kiyek melalui telepon handphone Terdakwa merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB., saat Terdakwa berada di rumah yang terletak di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang intinya mau dikasih pekerjaan membuat alamat shabu dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB., di hari yang sama sayadichat (dihubungi) oleh sdr. Kiyek melalui pesan WA (WhatsApp) yang isinya kurang lebih seperti ini : "kie ws tak kirim mas jupukken" (ini sudah saya kirim mas silahkan diambil) dan Terdakwa jawab "nopone mas" (apanya mas) kemudian saya dikirim foto yang mana terdapat keterangan gambarnya yang berbunyi "depan pom Ps. Kliwon utara plakat dilarang parkir bungkus rokok LA hitam", kemudian Terdakwa balas "oww njeh mas" (oww ya mas), setelah selesai membalas chat Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman Terdakwa, setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa menemukan bungkus rokok LA hitam dan Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah bungkus rokok LA hitam itu saya buka dan di dalamnya terdapat bungkus solasi warna merah, kemudian bungkus tersebut Terdakwa buka di dalamnya terdapat serbuk kristal putih (shabu) yang di bungkus plastik klip;
- Bahwa, Setelah mendapatkan atau menerima shabu dari sdr. Kiyek (DPO) selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB., Terdakwa menghubungi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui chat WA (WhatsApp) Terdakwa menyuruh Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 WIB., Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi sudah sampai di rumah Terdakwa, setelah Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu naik ke kamarnya yang berada di lantai atas, setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengajak Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memecah shabu yang telah Terdakwa terima dari sdr. Kiyek, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu dari rak yang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian saya memecah 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket untuk bagian Terdakwa, sedangkan Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi melilit masing-masing paket shabu tersebut dengan lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengajak Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi untuk mengkonsumsi shabu, setelah mengkonsumsi shabu, selanjutnya untuk 2 (dua) bungkus plastik klip paket bagian milik Terdakwa tersebut saya berikan kepada Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi dengan maksud agar diberikan kepada sdr. Jimmy alias Pethek (DPO) 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sdr. Jimmy alias Pethek (DPO) sudah memesan shabu kepada Terdakwa melalui pesan WA (WhatsApp) dan yang 1 (satu) paket lagi pesanan dari sdr. Bulus (DPO) melalui Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi langsung pergi dari rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan paket shabu tersebut, selang beberapa saat saya di telepon sdr. Kiyek (DPO) yang intinya agar Terdakwa disuruh membuat alamat shabu 2 (dua) bungkus plastik klip paket dijadikan satu titik atau satu tempat, kemudian Terdakwa melaksanakan perintah tersebut dan menaruh shabu tersebut di tempat alamat di selatan lampu merah Ps. Kliwon yang mana kedua shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan lakban hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signatur, Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman Terdakwa, setelah selesai selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip paket shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam rak baju di dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa meneri shabu dari sdr. Kiyek (DPO) hanya disuruh oleh sdr. Kiyek (DPO) untuk mengambil shabu dan kemudian mengantarkan shabu kepada pembeli dengan alamat shabu yang Terdakwa buat, dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari setiap melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya mengambil dan membuat "alamat" (shabu) dengan dijanjikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah shabu kesemuannya itu habis, selain shabu tersebut Terdakwa pakai sebagian shabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada teman Terdakwa diantaranya sdr. Jimmy alias Pethek dan. sdr. Bulus;

- Bahwa, barang bukti yang disita dari Terdakwa waktu penangkapan dan penggeledahan adalah : 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, isolatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih tersebut saya simpan di dalam rak baju dalam kamar lantai atas rumah saya dan untuk 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 dichas di atas meja dalam kamar lantai atas rumah saya yang beralamatkan di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa benar, semua barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa menerima shabu dari sdr. Kiyek (DPO) sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 mengambil alamat di daerah FAVE HOTEL Jajar, Surakarta sebanyak 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), waktu itu Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr. Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak, kemudian yang ke dua hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2020 mengambil alamat di daerah FAVE HOTEL Jajar, Surakarta 1 (satu) gram dengan harga Rp1.00.00,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mengambil dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr. Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak, dan yang ke tiga terakhir Terdakwa mendapatkan atau menerima shabu dari sdr. Kiyek dengan cara sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kiyek melalui telepon handphone saya merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB., saat Terdakwa berada di rumah yang terletak di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang intinya mau dikasih pekerjaan membuat alamat shabu dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB., di hari yang sama sayadichat (dihubungi) oleh sdr. Kiyek melalui pesan WA (WhatsApp) yang isinya kurang lebih seperti ini : "kie ws tak kirim mas jupukken" (ini sudah Terdakwa kirim mas silahkan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil) dan saya jawab “nopone mas” (apanya mas) kemudian Terdakwa dikirim foto yang mana terdapat keterangan gambarnya yang berbunyi “depan pom Ps. Kliwon utara plakat dilarang parkir bungkus rokok LA hitam”, kemudian Terdakwa balas “oww ngeh mas” (oww ya mas), setelah selesai membalas chat saya langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman Terdakwa, setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa menemukan bungkus rokok LA hitam dan Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah itu saya bawa pulang, sesampainya di rumah bungkus rokok LA hitam itu Terdakwa buka dan di dalamnya terdapat bungkus solasi warna merah, kemudian bungkus tersebut Terdakwa buka di dalamnya terdapat serbuk kristal putih (shabu) yang di bungkus plastik klip;;

- Bahwa, Terdakwa kenal sdr. Muhammad Ni’amul Faradis alias Koplak bin Sardi sudah lama kurang lebih dari tahun 2011, pada saat sering nongkrong bareng di warung internet di daerah Kemlayan, Serengan, Surakarta;
- Bahwa, Terdakwa mengenal sdr. Kiyek dari teman Saya yang sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, sedangkan untuk alamat sdr. Kiyek hingga saya di tangkap saya masih tidak mengetahui keberadaan maupun alamat rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu alamatnya sdr. Kiyek (DPO), karena saya selama melakukan pembelian shabu kepada sdr. Kiyek tidak pernah bertemu langsung dengan sdr. Rizki tetapi hanya melalui handphone dan sekarang No. Handphonenya sdr. Kiyek sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa, pesan WA (WhatsApp) terkait alamat pengambilan shabu maupun alamat yang Terdakwa buat sudah Terdakwa hapus dari HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 untuk yang dikirim kepada sdr. Kiyek maupun sebaliknya;
- Bahwa, Terdakwa terakhir pakai shabu pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB., di dalam kamar lantai atas rumah saya yang beralamat di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, selanjutnya sekitar jam 14.15 WIB., saya ditangkap polisi;
- Bahwa, Terdakwa berdagang driver ojek online di Surakarta;
- Bahwa, cara mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca, kemudian shabu yang ada dalam pipet tersebut dibakar menggunakan korek api gas, dengan dibakarnya pipet

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api tersebut lalu mengeluarkan asap yang masuk kedalam botol yang sudah berisi air, selanjutnya asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa belum;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah, sangat menyesal dan tidak akan mengulangi;
- Bahwa, Terdakwa memiliki shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa: 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, isolatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 tersebut adalah benar yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan:

- berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2161/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada laboratoris Forensik Cabang Semarang, dengan Kesimpulan: BB-4535/2020/NNF berupa serbuk Kristal seberat 2.25614 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Pengguna Narkoba An. Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh, Polresta Surakarta Urusan Kesehatan Nomor: R/113/VIII/Kes.3.1/2020/Ur.Kes tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ekawati P., S.Kep. anggota urusan Kesehatan Polresta Surakarta, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh enam tahun ini, pada tes penyaringan urine memberikan hasil Positif terhadap parameter Methamfetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) paket berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,26204 gram..
2. 1 (satu) bendel plastik klip..
3. Sebuah kartu ATM BCA
4. Lakban warna hitam.
5. Solatip bolak balik warna hijau.
6. Isolatip bolak balik warna putih.
7. HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Res Narkoba Polres Surakarta karena perkara Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 14.15 WIB.., di dalam kamar lantai atas rumah saya yang beralamat di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar kost Terdakwa, petugas kepolisian Res Narkoba Polres Surakarta berhasil menemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, isolatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih, 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh sdr. Kiyek melalui telepon handphone Terdakwa merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290, pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB., saat Terdakwa berada di rumah yang terletak di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, yang intinya mau dikasih pekerjaan membuat alamat shabu dan Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB., di hari yang sama sayadichat (dihubungi) oleh sdr. Kiyek melalui pesan WA (WhatsApp) yang isinya kurang lebih seperti ini : “kie ws tak kirim mas jupukken” (ini sudah saya kirim mas silahkan diambil) dan Terdakwa jawab “nopone mas” (apanya mas) kemudian saya dikirim foto yang

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana terdapat keterangan gambarnya yang berbunyi “ depan pom Ps. Kliwon utara plakat dilarang parkir bungkus rokok LA hitam”, kemudian Terdakwa balas “oww njeh mas” (oww ya mas), setelah selesai membalas chat Terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman Terdakwa, setelah sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa menemukan bungkus rokok LA hitam dan Terdakwa ambil menggunakan tangan kiri, setelah itu Terdakwa bawa pulang, sesampainya di rumah bungkus rokok LA hitam itu saya buka dan di dalamnya terdapat bungkus solasi warna merah, kemudian bungkus tersebut Terdakwa buka di dalamnya terdapat serbuk kristal putih (shabu) yang di bungkus plastik klip;

Bahwa, Setelah mendapatkan atau menerima shabu dari sdr. Kiyek (DPO) selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 WIB., Terdakwa menghubungi Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui chat WA (WhatsApp) Terdakwa menyuruh Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi datang ke rumah Terdakwa dan mengajak untuk menggunakan shabu secara bersama-sama. tidak lama kemudian sekira pukul 12.00 WIB., Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi sudah sampai di rumah Terdakwa, setelah Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu naik ke kamarnya yang berada di lantai atas, setelah berada didalam kamar, Terdakwa mengajak Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi untuk memecah shabu yang telah Terdakwa terima dari sdr. Kiyek, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu dari rak yang berada di dalam kamar Terdakwa, kemudian saya memecah 1 (satu) bungkus plastik klip paket shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip paket dan sisanya dibuat menjadi 2 (dua) bungkus plastik klip paket untuk bagian Terdakwa, sedangkan Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi melilit masing-masing paket shabu tersebut dengan lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengajak Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi untuk mengkonsumsi shabu, setelah mengkonsumsi shabu, selanjutnya untuk 2 (dua) bungkus plastik klip paket bagian milik Terdakwa tersebut saya berikan kepada Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi dengan maksud agar diberikan kepada sdr. Jimmy alias Pethek (DPO) 1 (satu) paket seharga



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya sdr. Jimy alias Pethek (DPO) sudah memesan shabu kepada Terdakwa melalui pesan WA (WhatsApp) dan yang 1 (satu) paket lagi pesanan dari sdr. Bulus (DPO) melalui Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi langsung pergi dari rumah Terdakwa untuk mengantarkan pesanan paket shabu tersebut, selang beberapa saat saya di telepon sdr.Kiyek (DPO) yang intinya agar Terdakwa disuruh membuat alamat shabu 2 (dua) bungkus plastik klip paket dijadikan satu titik atau satu tempat, kemudian Terdakwa melaksanakan perintah tersebut dan menaruh shabu tersebut di tempat alamat di selatan lampu merah Ps. Kliwon yang mana kedua shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan lakban hitam kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok gudang garam signatur, Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motor pinjaman teman Terdakwa, setelah selesai selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip paket shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam rak baju di dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa;

- Bahwa, dari hasil penggeledahan di didalam kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, isolatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih tersebut Terdakwa simpan di dalam rak baju dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 dichas di atas meja dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Surakarta untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa meneri shabu dari sdr, Kiyek (DPO) hanya disuruh oleh sdr. Kiyek (DPO) untuk mengambil shabu dan kemudian mengantarkan shabu kepada pembeli dengan alamat shabu yang Terdakwa buat, dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari setiap melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan kepada Terdakwa diantaranya mengambil dan membuat "alamat" (shabu) dengan dijanjikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuannya itu habis, selain shabu tersebut Terdakwa pakai sebagian shabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada teman Terdakwa diantaranya sdr. Jimmy alias Pethek dan. sdr. Bulus;

- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2161/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada laboratoris Forensik Cabang Semarang, dengan Kesimpulan: BB-4535/2020/NNF berupa serbuk Kristal seberat 2.25614 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa Pengguna Narkoba An. Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh, Polresta Surakarta Urusan Kesehatan Nomor: R/113/VIII/Kes.3.1/2020/Ur.Kes tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ekawati P., S.Kep. anggota urusan Kesehatan Polresta Surakarta, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh enam tahun ini, pada tes penyaringan urine memberikan hasil Positif terhadap parameter Methamfetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat 4 KUHP, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim adalah sependapat, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Setiap Orang**;



Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak atau kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal tersebut oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 14.15 WIB., di dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta,, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi I Dewa Made Benny P, S.H, bersama-sama rekan satu tim dari Satres Narkoba Polresta Surakarta yaitu saksi Joko Sutrisno Chandra, S.H.. dan rekan-rekan yang lainnya;

Menimbang, bahwa pada awalnya ada informasi Sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang masuk ke Bagian Reskrim Polresta Surakarta, kalau di daerah Mojo, Pasar Kliwon, Kota Surakarta; sering digunakan orang untuk pakai narkoba, atas informasi tersebut kemudian saya dan rekan satu tim bergerak menindak lanjuti dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pemantauan di daerah tersebut dan hasilnya mengerucut ke nama Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa), kemudian pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 14.15 WIB., kami berhasil menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh (Terdakwa) di dalam rumah Terdakwa kamar lantai atas yang beralamat di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sesaat kemudian kami juga menangkap Muhammad Ni'amul Faradis alias Koplak bin Sardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat dia sedang naik ke kamar lantai atas rumah Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 8 (delapan) paket shabu, 1 (satu) bendel plastik klip, lakban hitam, isolatip bolak balik warna hijau, isolatip bolak balik warna putih tersebut Terdakwa simpan di dalam rak baju dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa dan untuk 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290 dichas di atas meja dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp. Mojo, RT. 008 / RW. 008, Kel. Mojo, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat atau dokumen terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2161/NNF/2020 tanggal 2 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., masing-masing selaku pemeriksa pada laboratotis Forensik Cabang Semarang, dengan Kesimpulan: BB-4535/2020/NNF berupa serbuk Kristal seberat 2.25614 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh petugas, Terdakwa kedapatan memiliki, menguasai shabu sebanyak 2,26204 gram dalam plastik klip transparan yang ditemukan di dalam rak baju dalam kamar lantai atas rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan ataupun ijin dari petugas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair; yaitu: "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan, sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap besarnya jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini menurut Majelis Hakim adalah telah layak dan tepat menurut keadilan;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tanggungan keluarga, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti termuat dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat bersih 2,26204 gram karena merupakan barang yang dilarang maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan; barang bukti berupa: 1 (satu) buah ATM BCA dan HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290, karena merupakan sarana untuk kejahatan maka diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalah-gunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Fajar Saputro alias Plongoh bin Khairul Saleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket berisi shabu dengan berat bersih keseluruhan 2,26204 gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - Sebuah kartu ATM BCA;
 - Lakban warna hitam;
 - isolatip bolak balik warna hijau;
 - Isolatip bolak balik warna putih;
 - HP merk VIVO warna putih cream dengan nomer sim card 082138140290;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020, oleh kami, Pujo Saksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hermanto, S.H, M.H.. dan Endang Makmun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Hartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agus Budiari, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hermanto, S.H., M.H.

Pujo Saksono, S.H.

Endang Makmun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Hartono, S.H., M.H..